



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 470 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN AGAM
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 53/PL.01.9-BA/1306/2024 tanggal 2 Mei 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 469 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

ttd

HERMAN SUSILO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubba Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WELZ MARTSON

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR 470 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN AGAM
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL
E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SUMATERA BARAT
KABUPATEN/KOTA : AGAM
DAERAH PEMILIHAN : 1
ALOKASI KURSI : 10

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	REFDA SANTIA, S.K.M.	2438	7	PAN
2	JONI PUTRA, S.Kom., M.M.	2937	2	PARTAI GOLKAR
3	SYAHRIAL	1539	2	PARTAI NASDEM
4	NESI HARMITA, S.T.	2088	1	PARTAI GERINDRA
5	FAUZI	1418	10	PKS
6	YONADI	1088	5	PBB

7	H. GEMA SAPUTRA, S.T.	1561	1	PPP
8	EPI SUARDI	1719	1	PARTAI HANURA
9	MARGA INDRA PUTRA, S.Pd.	1550	1	PARTAI DEMOKRAT
10	ANTONIS, S.H.I.	1767	1	PAN

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SUMATERA BARAT
KABUPATEN/KOTA : AGAM
DAERAH PEMILIHAN : 2
ALOKASI KURSI : 6

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	RAHMAT RIFA'I KOTO	2789	4	PKS
2	ZULPARDI, S.Ag.	1194	1	PAN
3	AKMAL PILIANG	2604	1	GERINDRA
4	ZELMAN	869	5	NASDEM
5	JONDRA MARJAYA	1230	2	DEMOKRAT
6	Dr. YOPI EKA ANRONI, S.E., M.E.	1737	2	PPP

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SUMATERA BARAT
KABUPATEN/KOTA : AGAM
DAERAH PEMILIHAN : 3
ALOKASI KURSI : 6

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	NELDAWELIS	2526	3	PKS
2	DONNY	1599	5	NASDEM
3	Dr. NOVI IRWAN, S.Pd., M.M.	2659	1	GERINDRA
4	HENRIZAL	2009	1	PAN
5	Ir. FAIRISMAN, Dt. PIRANGGO.	1392	1	GOLKAR
6	SYAFRIL, S.E., Dt. RAJO API.	1625	2	DEMOKRAT

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SUMATERA BARAT
KABUPATEN/KOTA : AGAM
DAERAH PEMILIHAN : 4
ALOKASI KURSI : 9

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	YANDRIL, S.Sos.	1763	2	PKS
2	MASRIKO ANDRI	1797	4	GERINDRA
3	Drs. AIS BAKRI, M.M.	2923	1	NASDEM
4	Drs. ADRIUS	1103	1	GOLKAR
5	HARDIANTO	1235	7	PPP
6	IRFAN ANDRI, S.E., M.M.	1267	2	PAN
7	DODDI, S.T., M.H.	1835	1	DEMOKRAT
8	MOHAMAD ZULFIKRI, S.P.	1588	1	PKS
9	HEN GENNY	469	1	PKB

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SUMATERA BARAT
KABUPATEN/KOTA : AGAM
DAERAH PEMILIHAN : 5
ALOKASI KURSI : 9

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	H. ILHAM, Lc., M.A	4022	1	PKS
2	Drs. FERI ADRIANTO, M.M	2265	2	PAN
3	FIKI ANANDA, S.Ak	1580	8	PPP
4	ADERIA, S.P., M.M	2591	1	DEMOKRAT
5	ERDINAL, S.Sos., Dt. MARAJO	1719	1	GERINDRA
6	GUSWARDI	1879	8	PKS
7	MUHAMMAD RISMAN	1358	1	NASDEM
8	ZULFAHMI, S.H., M.Kn	1696	1	GOLKAR
9	ASRIZAL	1541	2	PKS

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SUMATERA BARAT
KABUPATEN/KOTA : AGAM
DAERAH PEMILIHAN : 6
ALOKASI KURSI : 5

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	SUHERMI, S.Pd.	1469	2	PKS
2	ALFIAN	1380	2	NASDEM
3	ALBER, S.I.P.	1831	1	DEMOKRAT
4	NOVIA NOVEL	1405	5	PPP
5	H. MUHAMMAD HANAFI, S.H.	1650	2	PAN

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

ttd

HERMAN SUSILO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WELZ MARTSON